



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor : 934/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pada hari ini : *Jumof*, tanggal : *9* September 2022, Saya Suko Purnomo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada :

YETTY PURWANTI, dahulu beralamat di Jalan Penjaringan PS II/C-15, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut Kota Surabaya (sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya) selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juli 2022, Nomor. 934/Pdt.G/2021/PN.Sby, dalam perkara antara :

GRACE CORESY MARSHASULITIO,.. sebagai.. PENGGUGAT ;

I a w a n ;

YETTY PURWANTI Dkk...sebagai ... PARA TERGUGAT;

∴

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, tanggal 17 Maret 2010, Nomor: 31 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I / WIBOWO IBO SARWONO,S.H., yang isinya Tergugat telah menjual sebidang tanah berikut rumah kepada Penggugat, seluas +/- 101, 85 M2., dengan Letter C / Petok D, dengan Persil Nomor : 130, Kelas D-II, Kohir Nomor : 201.63, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jalan Medayu Santosa
 - sebelah timur : Kav. 61 Tanah milik
 - sebelah selatan : Tanah Milik YKP
 - sebelah barat : Kav 65 Tanah Milikyang terletak di Jalan Medayu Sentosa Kav 63, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kepadanya diberitahukan pula bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut yang bersangkutan atau kuasanya yang sah dapat mengajukan upaya hukum Banding, dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Demikian pekerjaan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan sambil meninggalkan relaas pemberitahuan untuk ditempelkan pada papan pengumuman agar di ketahui yang bersangkutan dan khalayak umum disana saya bertemu serta berbicara dengan : *Mari Diter utaf representative pemerintah Surabaya*

Dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya

yang menerima,

Don 3/22.

Jurusita,
[Signature]
Suko Purnomo.